

ANALISIS PERAN SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT XYZ

Agustina Eka Harjanti^a, Inayah Fauzul Mona^b

agustinaeka@umkudus.ac.id^a, 12019070007@std.umkudus.ac.id^b

^{a,b}Universitas Muhammadiyah Kudus
Kudus, Indonesia

Abstrak

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) merupakan satuan pengawasan yang mempunyai tugas memeriksa semua bagian atau divisi dalam perusahaan terkait kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak serta mencari penyelesaian masalah yang terjadi dalam perusahaan. Berdasarkan International Standard for the Profesional Practice of Internal Auditing, audit internal memiliki peran konsultasi dan assurance. Oleh karena itu, audit internal harus memiliki kecakapan, profesional, independen, dan objektif dalam menjalankan perannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam upaya pencegahan dan pendekatan kecurangan pada PT BPR XYZ. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum SKAI PT BPR XYZ telah melakukan peran konsultasi dan assurance atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Peran konsultasi dan assurance tersebut mencegah adanya kecurangan dan pendeteksian kecurangan yang terjadi pada PT BPR XYZ.

Kata Kunci: SKAI, pencegahan kecurangan, pendeteksian kecurangan, BPR

Abstract

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) or internal audit is a supervisory unit that has the task of examined all divisions in the company regarding whether or not they are in accordance with predetermined standards and seeking solutions to problems that occur within the company. Based on the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, internal audit has a consulting and assurance role. Therefore, internal audit must be competent, professional, independent, and objective in carrying out its role. This study aims to analyze the role of SKAI internal audit in the prevention and approach of fraud PT BPR XYZ. This research is conducted with a qualitative descriptive approach a purposive sampling technique. The data collection in this study is conducted through interviews, observation, and documentation. The result of the research shows that SKAI of PT BPR XYZ doing a consulting and assurance role on the problems that occur. The role of consultation and assurance is to prevent fraud that has occurred at PT BPR XYZ.

Keywords: SKAI, fraud prevention, fraud detection, rural bank

I. PENDAHULUAN

ketat mempunyai peran yang penting dalam membuat sebuah BPR mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan. Berdasarkan artikel berita yang ditulis oleh (Richard, 2020) Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) telah melikuidasi sebanyak 80 BPR, hal ini disebabkan karena adanya kecurangan (*fraud*) yang telah dilakukan sehingga tidak bisa lagi menambah nilai perusahaan.

Pengawasan BPR haruslah berfokus pada laporan keuangan dan tata kelola BPR. Pemicu gagalnya suatu bank disebabkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh Komisaris, Direksi dan kecurangan yang lazimnya dilakukan oleh karyawan, yakni kredit fiktif dan penyalahgunaan simpanan.

Bisa dikatakan bahwa pengendalian internal sangat lemah serta audit internal yang ada di perusahaan tidak berperan aktif sehingga pelaku kecurangan semakin mudah melakukan aktivitas kecurangan. Kecurangan ini akan sangat merugikan perusahaan dalam hal ini manajemen dan SKAI atau audit internal, perlu membuat tindakan atau kebijakan yang tegas dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya setiap perusahaan memiliki prosedur pengendalian internal yang kuat dalam membatasi risiko kecurangan yang sudah terjadi dan akan terjadi.

Dalam mengurangi peluang terjadinya penyimpangan tindak kecurangan, otoritas terkait yakni OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2015 mengeluarkan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR yang berlaku tanggal 31 Maret 2015 dan wajib diimplementasikan pada bulan April 2017. Peraturan ini menegaskan kewajiban BPR melaksanakan prinsip tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha yang ada pada jenjang organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Harjanti, 2019) menyebutkan bahwa penerapan tata kelola yang dilakukan oleh BPR sebelumnya hanya berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh Dewan Direksi dan ditulis dalam *Internal Memorandum* perusahaan dan pelaksanaan audit internal berdasarkan pada SOP yang dibuat oleh manajemen. Setelah POJK diterbitkan, BPR menerapkan tata kelola sesuai dengan peraturan OJK dan melengkapi struktur dan infrastruktur yang berguna untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam tata kelola perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi fokus utama dalam mencegah terjadinya kecurangan. Salah satu bentuk penerapan tata kelola yang baik, yakni dengan mengefektifkan fungsi audit internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal

(SPI) BPR. Hal ini tercantum pada Surat Edaran (OJK) No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR. (SE OJK, 2016) ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit, Direktur Utama dan Dewan Komisaris dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Pejabat Eksekutif (PE) Audit Internal.

SKAI atau PE Audit Internal ini memiliki tugas dalam mengevaluasi suatu sistem dan prosedur yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah diimplementasikan sesuai dengan standar, melalui observasi, penelitian, dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit (Fahmi, 2019)

Selain memiliki peranan dalam mencegah kecurangan, audit internal juga memiliki peran dalam mendeteksi kecurangan dan melakukan investigasi atas kecurangan (Amrizal, 2015).

(Rustiarini, Suryandari and Nova, 2016) menjelaskan pendeteksian kecurangan yang dilakukan SAKI atau PE Audit Internal, memerlukan indikator atau *red flags* yang dapat membantu memfokuskan kinerja ketika melakukan pemeriksaan laporan keuangan. *Red flags* ini merupakan gejala potensial yang mengindikasikan risiko lebih tinggi atas suatu salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan.

Menyadari pentingnya peran SKAI atau PE Audit Internal dalam membantu Direksi melakukan pengawasan operasional BPR, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang peranan SKAI atau PE Audit Internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan pada PT BPR XYZ.

II. LANDASAN TEORI

A. Kecurangan

Menurut (Tuanakotta, 2016), kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan legal yang ditandai dengan penipuan, ancaman kepercayaan, dan penyembunyian. Penipuan dilakukan oleh individu ataupun organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (uang, property, dan layanan) dan

untuk menghindari pembayaran atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99 mendefinisikan fraud is a broad legal concept and auditors do not make legal determinations of whether fraud has occurred. Sedangkan kecurangan menurut Standar Audit 240 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Terdapat tiga elemen dasar seseorang terdorong untuk melakukan tindakan kecurangan (Schuchter and Levi, 2016) Elemen ini biasa disebut *Fraud triangle*:

Tekanan: tekanan berkaitan dengan niat seseorang melakukan kecurangan. Tekanan terbagi dalam tekanan keuangan, tekanan pekerjaan, dan tekanan untuk melakuan.

Kesempatan: kesempatan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Biasanya disebabkan karena pengendalian dari sisi perusahaan lemah, situasi kerja yang kurang kondusif, dan adanya rangkap jabatan.

Rasionalisasi: manakala tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang telah terdeteksi, mereka akan melakukan pembenaran dengan memberikan alasan yang rasional atas tindakan yang dilakukan.

B. Satuan Kerja Audit Internal

Pasal 59 POJK Tata Kelola BPR, menyebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Sedangkan BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal, yang selanjutnya disebut sebagai PE Audit Internal (OJK, 2015).

SKAI atau PE Audit Internal dalam BPR bagian dari fungsi pengawasan atau pengendalian dimana posisinya berada

dibawah Direksi dan bertanggungjawab terhadap Direktur Utama (OJK, 2015). Fungsi pengawasan berperan sebagai *control* dalam peningkatan kinerja BPR dan memastikan jalannya kegiatan operasional telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan melakukan tiga tahapan, yakni *monitoring*, *reviewing*, dan koreksi. Tahap awal dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan. Tahap kedua dilakukan untuk membandingkan antara yang dicapai dengan yang direncanakan perusahaan. Tahap ini yang menentukan ada atau tidak adanya penyimpangan yang terjadi. Setelah tahap kedua, selanjutnya dilakukan koreksi. Koreksi dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan atas penyimpangan yang terjadi (Indonesia, 2014)

Menurut ACCA (*The Association of Chartered Certified Accountants*), audit internal memiliki peran penting dalam membantu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan dan konsultasi independen. Seorang PE Audit Internal atau SKAI ditunjuk langsung oleh Direksi dengan kualifikasi memiliki pengetahuan yang terbaru mengenai *banking operation* dan perkreditan, memiliki pengetahuan akuntansi, memiliki pengetahuan tentang manajemen dan memiliki pengetahuan teknis lainnya.

Menurut Pasal 60 POJK Nomor 4 Tahun 2015, PE Audit Internal dan SKAI memiliki tugas untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit; membantu analisis dan peniaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain paling sedikit dengan memeriksa langsung dan analisis dokumen; mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen (OJK, 2015).

Pencegahan Kecurangan

Peran utama auditor internal ataupun SKAI yakni berupaya untuk selalu meminimalisir masalah-masalah yang akan menimbulkan

kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen dalam menetapkan ketentuan atau kebijakan, system, dan prosedur yang dapat meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilaksanakan oleh komisaris, manajemen, dan karyawan lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai.

Menurut (Amrizal, 2015), kecurangan yang harus dicegah antara lain dengan cara:

Membangun struktur pengendalian internal yang baik

Dalam membangun struktur pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat mengacu pada kerangka pengendalian COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*). Kerangka ini lebih luas dibandingkan model pengendalian akuntansi tradisional dan mencakup manajemen risiko. Pengendalian internal COSO ini terdiri atas lima komponen yang saling terkait, antara lain:

Lingkungan pengendalian. Mencakup integritas dan nilai etika; parameter yang menjadikan dewan pengawas mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola; struktur organisasi serta pembagian tanggung jawab; komitmen terhadap kompetensi; ukuran kerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja

Penilaian Risiko. Melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko perusahaan akan dikelola.

Kegiatan Pengendalian. Mencakup aktivitas yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.

Mengefektifkan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian agar efektif, bisa dilakukan dengan melaksanakan: review kinerja (review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perkiraan, atau kinerja sebelumnya dan review atas kinerja fungsional); pengolahan informasi (pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi

transaksi); pengendalian fisik (meliputi keamanan fisik asset, otorisasi akses ke program computer dan data files, dan pemisahan tugas)

Meningkatkan budaya organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait agar dapat mendorong karyawan bekerja secara efisien. Prinsip GCG yang harus dimiliki yakni *Fairness, Transparency, Accountability, Responsibility, dan Reliability*.

Mengefektifkan fungsi audit internal. Agar fungsi audit internal bisa efektif membantu manajemen dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, audit internal perlu memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar atas kegiatan operasional yang diperiksanya.

Selain melakukan pengendalian internal, pencegahan kecurangan juga bisa dilakukan dengan menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*) dan melakukan upaya menilai risiko terjadinya kecurangan (*fraud risk assessment*) (Tuanakotta, 2016)

Pendeteksian Kecurangan

SKAI atau audit internal perlu memahami cara untuk melakukan pendeteksian kecurangan yang muncul. Kecurangan ditunjukkan dengan munculnya *symptoms* (gejala) seperti perubahan gaya hidup dan perilaku seseorang, keluhan dari pelanggan atau kecurigaan dari teman kerja, serta dokumentasi yang mencurigakan. Karakteristik yang bersifat kondisi/ situasi tertentu, perilaku/ kondisi seseorang personal dinamakan *red flag* (*fraud indicators*) (Amrizal, 2015)

Gambaran mengenai pendeteksian kecurangan, telah dijabarkan oleh *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE, 2019) yakni dengan menggolongkan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

Kecurangan laporan keuangan. Pendeteksian dapat dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan (analisis vertical, analisis horizontal, dan analisis rasio)

Penyalahgunaan asset. Pendeteksian dapat dilakukan dengan melaksanakan analytical

review, statistical sampling, vendor or outsider complaints, dan site visit-observation.

Korupsi. Pendeteksian kecurangan ini dilihat dari *red flag* penerima maupun pemberi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yakni pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistik namun menggunakan pemaparan secara deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, dokumentasi, buku, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini mengenai peran satuan kerja audit internal dalam upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

(Moleong, 2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berasal dari subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara sebagai data primer dengan melakukan wawancara semiterstruktur kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder mengumpulkan dokumentasi seperti catatan-catatan resmi perusahaan ataupun dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni teknik analisa Miles & Huberman (2014). Analisis data Miles dan Huberman (2014) antara lain melakukan reduksi data, menyajikan data, dan melakukan pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Teknik pengujian data dengan menggunakan uji validitas yang dipekenalkan oleh Creswell (2017) yakni triangulasi sumber dan teknik serta melakukan *member checking*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi audit internal adalah bagian dari sistem pengendalian internal dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal yang ada di BPR XYZ meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode, dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja PT BPR XZY. SPI yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi, dan keandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Pasal 59 POJK tata kelola BPR, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib membentuk SKAI. Sedangkan BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) wajib menunjuk satu orang PE Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.

PT BPR XYZ memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) dan Direktur Utama dengan pertimbangan Dewan Komisaris telah menunjuk PE Audit Internal. Audit Internal PT BPR XYZ membuat analisa dan evaluasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional dengan melakukan pemeriksaan secara langsung dan melakukan analisis dokumen serta setelahnya memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa.

Audit Internal BPR XZY bertanggungjawab kepada Direktur Utama dengan selalu menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Atas temuan tersebut, Direktur Utama menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan atas permintaan Dewan Komisaris.

Dalam upaya pencegahan kecurangan, SKAI atau PE Audit Internal BPR XYZ melakukan prosedur, diantaranya:

Membuat perencanaan. Hasil wawancara pada bagian Audit Internal, audit internal

melakukan perencanaan dengan membuat penjadwalan satu tahun buku. Penjadwalan ini dibuat untuk mengetahui kegiatan audit yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Audit Internal BPR XYZ, tujuan dari BPR XYZ, dan disetujui oleh Direktur Utama dan dilaporkan langsung kepada Dewan Komisaris. Proses perencanaan yang dilakukan antara lain: a) menentukan tujuan audit; b) menentukan jadwal kerja audit, meliputi tanggal mulai, waktu yang dibutuhkan, dan kegiatan yang akan diaudit dengan mempertimbangkan ruang lingkup audit. Jadwal kerja audit yang dilakukan oleh Audit Internal BPR XYZ sedikitnya memuat temuan audit periode sebelumnya, evaluasi risiko yang mencakup risiko sesuai dengan jenis risiko yang diterapkan oleh BPR; c) merencanakan sumber daya manusia dan anggaran. Dalam hal ini, BPR XYZ memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan oleh BPR, pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan *skill* karyawan, dan kegiatan administratif. Hal ini sesuai dengan SE OJK Nomor 7/ SEOJK.03/2016 mengenai standar pelaksanaan fungsi audit intern pada Bank Perkreditan Rakyat.

Melakukan pengujian (pekerjaan lapangan). Audit Internal BPR XZY telah dilaksanakan dengan sangat baik, hal ini terlihat dari pengujian yang dilakukan. Pengujian yang dilakukan meliputi pengumpulan informasi, penyeleksian prosedur audit, pengawasan, melakukan analisis, menginterpretasikan, dan melakukan dokumentasi bukti-bukti audit. Hal ini telah sesuai dengan SE OJK No. 7/ SEOJK.03/2016.

Hasil audit kemudian dibahas dengan *auditee* dalam hal ini unit-unit yang telah diaudit oleh auditor internal BPR XYZ. Setelah melakukan pembahasan dengan *auditee*, selanjutnya Audit Internal menyusun kesimpulan pada setiap tingkatan program audit, mengevaluasi hasil audit terhadap sasaran audit, dan menyusun ikhtisar temuan serta menyampaikan rekomendasi dari hasil audit kepada Direksi.

Hasil audit yang dilakukan oleh audit internal BPR XYZ tertuang dalam laporan tertulis yang diuraikan secara singkat, objektif,

didukung oleh kertas kerja, konstruktif, ditandatangani oleh auditor internal, dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Memantau tindak lanjut hasil audit yang telah dilakukan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, pada rekomendasi hasil audit yang sebelumnya belum ditindaklanjuti, memiliki status nihil. Hal ini dapat dikatakan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi atau saran hasil audit telah dijalankan. Audit Internal melakukan sesuai dengan SE OJK Nomor 7/ SEOJK.03/2016.

Audit Internal BPR XYZ selalu memantau tindak lanjut untuk mengetahui perkembangan yang dilakukan *auditee* dan mengingatkan *auditee* jika *auditee* belum melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang telah disepakati.

Pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh audit internal BPR XYZ dengan melakukan audit catatan akuntansi yang mengarah kepada gejala (*symptoms*) dan kemungkinan terjadinya kecurangan. Selain audit catatan akuntansi, juga melakukan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial dalam kecurangan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terhadap pekerjaan, mengidentifikasi gejala (*symptoms*) atas perubahan gaya hidup, dan perilaku karyawan yang dianggap tidak wajar dan keluhan para nasabah.

Letak posisi audit internal BPR XYZ berada dibawah Direktur Utama. Kondisi ini menunjukkan adanya independensi audit internal pada BPR XYZ dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi Dewan Direksi dengan meyakini keindependensian audit internal. Penerapan audit internal yang dilakukan oleh BPR XYZ berdasarkan pada risiko dan dalam melakukan pekerjaannya, audit internal membahas mengenai pencapaian kerja dan permasalahan yang dihadapi melalui grup WhatsApp sehingga terjalin lingkungan kerja yang komunikatif. Kegiatan pengendalian juga telah diterapkan salah satunya dengan otorisasi pihak legal BPR XZY manakala pengajuan kredit dari

nasabah diajukan. Dalam hal pemantauan, BPR XYZ telah melakukan pemantauan dengan adanya laporan hasil audit yang telah dilakukan oleh audit internal BPR.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan asil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Audit internal yang dilakukan oleh BPR XYZ telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Unsur-unsur yang dilakukan oleh audit internal BPR XYZ yakni membuat perencanaan audit, melakukan pengujian, dan memantau tindak lanjut hasil audit

BPR XZY juga telah melakukan upaya dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengefektifkan sistem pengendalian internal (menerapkan lingkungan pengendalian, menaksir risiko, informasi dan komunikasi yang dilakukan secara baik, dan melakukan kegiatan pengendalian)

Secara umum SKAI BPR XYZ telah melakukan peran konsultasi dan assurance atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Peran konsultasi dan assurance tersebut mencegah adanya kecurangan dan pendeteksian kecurangan yang terjadi pada BPR XYZ

Saran yang dapat diberikan yakni, audit internal BPR XYZ harus bisa lebih efektif lagi dalam melakukan pengawasan agar dapat meminimalkan adanya risiko kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Amrizal (2015) ‘Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan’, Pengantar auditing, 5(Internal Audit), pp. 1–17.

Creswell, J. W. (2017) *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fahmi, M. dan M. R. S. (2019) ‘PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN (FRAUD) Perusahaan

maupun instansi memiliki tujuannya masing-masing namun berorientasi pada satu tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan . Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah den’, 2(1), pp. 24–36.

- Harjanti, A. E. (2019) ‘Stability : Journal of Management’, *Stability : Journal of Management & Busines*, 1(2), pp. 171–188.
- Indonesia, I. B. (2014) *Memahami Audit Intern Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, B. M. and Huberman, A. M. (2014) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. 1st edn. Edited by T. R. Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- OJK (2015) ‘Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat’, 1998.
- Richard, M. (2020) *Fraud jadi Biang Kerok BPR Bangkrut*. Available at: <https://finansial.bisnis.com/read/20200804/90/1274862/fraud-jadi-biang-kerok-bpr-bangkrut>.
- Rustiarini, N. W., Suryandari, N. N. A. and Nova, I. K. S. (2016) ‘Red Flags and Fraud Prevention on Rural Banks’, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 19(2), pp. 177–206. doi: 10.21098/bemp.v19i2.629.
- Schuchter, A. and Levi, M. (2016) ‘The Fraud Triangle revisited’, *Security Journal*, 29(2), pp. 107–121. doi: 10.1057/sj.2013.1.
- Tuanakotta, T. M. (2016) *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta.